

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT GEMPA  
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia  
Tbk Unit Gunungsari)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**DWI INNI HIDAYATI  
D1A015068**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**Judul**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT GEMPA  
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia  
Tbk Unit Gunungsari)**



**Oleh :**

**DWI INNI HIDAYATI  
D1A015068**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing Pertama,**

**Dr. H. Mahairin, SH., M.Hum**  
**NIP. 19761001 200112 1 001**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT GEMPA  
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia  
Tbk Unit Gunungsari)**

**Dwi Inni Hidayati  
D1A015068  
Fakultas Hukum Universitas Mataram  
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kredit macet akibat bencana alam menurut hukum positif dan kebijakan Bank Rakyat Indonesia Unit Gunungsari terhadap kredit macet akibat gempa. Hasil dalam penelitian ini yang pertama adalah Pengaturan Kredit macet akibat bencana alam menurut hukum positif diatur secara umum dalam Pasal 1244, Pasal 1245 KUHPerdata, kemudian dalam Pasal 8 dan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan, kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Alam. Kemudian hasil penelitian yang kedua adalah kebijakan Bank Rakyat Indonesia Unit Gunungsari terhadap kredit macet akibat gempa yaitu dengan memberikan Restrukturisasi, suntikan dana dan melindungi nasabah debitur yang terdampak gempa dengan menaikkan kolektibilitasnya dalam BI *checking* sehingga tidak termasuk sebagai nasabah yang beritikad buruk.

**Kata Kunci : Kredit Macet, hukum positif, gempa, BRI**

***YURIDICAL REVIEW NON-PERFORMING LOANS DUE TO THE  
EARTHQUAKE  
(A Study In The Bank BRI Corporate of Gunungsari)  
ABSTRACT***

*This study aims to determine the regulation of non-performing loans due to natural disasters according to the positive law and policy of Bank Rakyat Indonesia Unit Gunungsari against bad loans due to the earthquake. The results of this study are the first regulation of non-performing loans due to natural disasters according to the positive law regulated in general in Article 1244, Article 1245 of the Civil Code, then in Article 8 and Article 37 of the Banking Law, and in Article 222 of the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations is then specifically regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 45 / POJK.03 / 2017 concerning Special Treatment of Credit or Bank Financing for Certain Areas in Indonesia Affected by Natural Disasters. Then the second research result is the policy of Bank Rakyat Indonesia Unit Gunungsari against bad loans due to the earthquake by providing restructuring, injecting funds and protecting debtor customers affected by the earthquake by increasing their collectibility in BI checking so that they are not included as customers with bad intentions.*

**Keywords: Non-performing loans, positive law, earthquake, BRI.**

## I. PENDAHULUAN

Kredit macet merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh perbankan hingga saat ini. Banyaknya calon debitur yang melakukan kredit membuat pihak bank harus menentukan calon debitur yang layak untuk melakukan kredit. Dalam menentukan calon debitur yang layak, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi proses kelayakan penerimaan kredit didasarkan atas *the five of credit* atau *the 5C* yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*.

*Character*, atau *personality* adalah menelusuri watak atau kepribadian calon debitur, variabel yang kedua menyangkut *capacity* adalah kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya, variabel ketiga *capital* adalah permodalan terutama tentang mekanisme distribusi modal dalam perusahaan, variabel keempat *collateral* adalah jaminan atau agunan hal ini penting untuk mengantisipasi risiko kredit macet, dan variabel kelima *condition* adalah kondisi sektor usaha pemohon kredit, terutama prospek kedepan usaha yang dikembangkan atau kondisi ekonomi pada saat itu.<sup>1</sup>

Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan banjir bandang selain menimbulkan korban jiwa juga mengakibatkan kerugian material berupa rusaknya bahkan musnahnya harta benda. Bagi pebisnis, rusak dan musnahnya harta benda serta unit usaha dapat menyebabkan ketidak mampuan debitur dalam menunaikan kewajiban kreditnya kepada bank. Hal ini dalam perjanjian kredit disebut sebagai kredit macet.

---

<sup>1</sup> Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.110,111

Kredit macet yang disebabkan oleh *overmacht/force majeure* dalam hal ini bencana alam yang terjadi khususnya di pulau Lombok, merupakan unsur ketidak sengajaan yang diartikan debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Dalam keadaan memaksa ini terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan perjanjian, peristiwa ini menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, adakalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). *Wanprestasi* dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban namun Bencana alam sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) atau keadaan diluar kehendak nasabah debitur.

Dalam hal terjadinya bencana alam yaitu gempa yang mengakibatkan banyaknya nasabah yang mengalami kredit macet tidak serta merta membebaskan debitur melaksanakan kewajibannya membayar hutang. Dalam dunia perbankan pada hakikatnya perjanjian kredit tidak dapat dibatalkan kecuali tidak terpenuhinya syarat syahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam hal terjadinya peristiwa kredit macet yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi atau disebut sebagai keadaan memaksa dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245.

1. Pasal 1244 KUH Perdata

“Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

2. Pasal 1245 KUH Perdata

“Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Dalam hal ini penggunaan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata sebagai alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar kredit haruslah dipertegas, artinya keadaan memaksa seperti apa yang memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimana pengaturan kredit macet akibat bencana alam menurut hukum positif dan kedua, bagaimana kebijakan Bank Rakyat Indonesia Unit Gunungsari terhadap kredit macet akibat gempa

## II. PEMBAHASAN

### Pengaturan Kredit Macet Akibat Bencana Alam Menurut Hukum

#### Positif

Bank Indonesia sebagai bank central membuat kebijakan bahwa mereka (nasabah debitur korban bencana alam) diperlakukan sebagai debitur kolektibilitas lancar sampai dengan tiga tahun, apabila sampai tiga tahun tidak membayar maka akan dilakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya. Khusus bagi korban tsunami yang secara nyata nasabah debitur telah meninggal atau agunan telah musnah dan usaha juga tidak mungkin lagi dijalankan maka bank membuat kebijakan dengan menghapus bukukan atau tidak lagi ditagih, selanjutnya pemerintah yang akan menanggung utang tersebut dan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam KUHPerdara, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara mengenai ganti rugi karena *force majeure* atau *overmacht* dijadikan sebagai alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dalam Pasal 1244 KUHPerdara mengatur bahwa “Jika ada alasan untuk si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan

karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”.

Sementara itu Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Kemudian dalam Undang-Undang Perbankan menjelaskan secara umum tentang pengaturan kredit dan kredit bermasalah sebagaimana yang

terdapat dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

“Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menyatakan bahwa:

- (1) “Dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam/itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan”.
- (2) “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Untuk menekan angka kredit macet lebih besar, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta pihak perbankan untuk memberikan keringanan pembayaran kredit pada nasabah debitur yang terkena dampak bencana alam, sehingga OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

#### **A. Kebijakan Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Gunungsari Terhadap Kredit Macet Akibat Gempa**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan, untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan dimaksudkan untuk membantu pemulihan

usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian. Perlakuan khusus tersebut berupa pelanggaran aturan penilaian kualitas kredit/pembiayaan syariah, restrukturisasi, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kebijakan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Pihak BRI Gunungsari menyatakan bahwa bentuk kebijakan atas kredit macet yang diakibatkan oleh gempa di pulau Lombok yang mengakibatkan nasabah debitur BRI Gunungsari tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya dengan melakukan:<sup>3</sup>

1. Restrukturisasi, yaitu dengan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan khusus bagi korban gempa diberi kebijakan penghapusan denda terlambat bayar untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUPeDES (Kredit Umum Pedesaan).
2. Suntikan Dana, yaitu dengan diberikan pinjaman kembali untuk membangkitkan usaha yang terhenti akibat gempa. Suntikan dana tersebut hanya diberikan kepada nasabah debitur KUR dan KUPeDES BRI Unit Gunungsari tertentu yang memang benar korban gempa dan merupakan nasabah debitur yang bagus dan baik, indikator nasabah debitur dapat dikatakan baik dan bagus adalah dari:
  - a. Riwayat setorannya selalu ditanggal yang tepat.
  - b. Masih dalam kolektibilitas satu dan dua.
  - c. Berada di kolektibilitas macet karena terkena dampak gempa.

Pihak BRI Gunungsari menyatakan bahwa setelah ditelusuri oleh

mantri BRI memang banyak nasabah yang bagus tapi tidak mampu membayar karena dampak gempa sehingga diberi kebijakan berupa suntikan dana atau diberi pinjaman lagi untuk membangun usaha. Kebijakan tersebut diberikan BRI hanya untuk nasabah-nasabah tertentu yang memenuhi ketentuan.

3. Menaikkan kolektibilitas nasabah debitur yang semula macet menjadi nasabah debitur kolektibilitas lancar. Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Di samping itu, penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang kemudian dikelompokkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan demikian maksud dari BRI Gunungsari menaikkan kolektibilitas nasabah debitur yang macet akibat gempa agar debitur tersebut tetap terdaftar sebagai nasabah debitur lancar dalam BI *checking* dan dapat meneruskan pembayaran sesuai dengan persyaratan dan kebijakan dari BRI Gunungsari.

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara Dengan Hema Dwi Astuti, Mantri KUR dan Mantri KUPEDS BRI Unit Gunungsari, 23 November 2018, Kantor BRI Unit Gunungsari.

Singkatnya bahwa seorang debitur yang dalam keadaan terpaksa tidak mampu membayar utangnya, maka menurut Pasal 222 UU No.37 Tahun 2004 diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan menunda membayar utangnya paling lama 270 hari agar debitur mampu memperbaiki kondisi usaha yang goncang. Apa yang tertuang dalam peraturan kepailitan itu layak dijadikan pertimbangan oleh kalangan perbankan untuk mencegah kredit yang bermasalah menjadi kredit macet serta melancarkan kembali kredit yang tergolong tidak lancar itu atau diragukan menjadi kredit yang lancar.<sup>1</sup>

Untuk menekan angka kredit macet lebih besar, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta pihak perbankan untuk memberikan keringanan pembayaran kredit pada nasabah debitur yang terkena dampak bencana alam dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tertanggal 5 oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah tertentu Di Indonesia. sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 POJK No.45/POJK.03/2017 sebagai berikut:

“Ketentuan ini berlaku untuk Kredit bagi bank umum atau pembiayaan bagi BUS atau UUS dan kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau pembiayaan bagi BPRS yang memenuhi persyaratan:

- a. Disalurkan kepada debitur dengan lokal proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam;

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin., *Op.cit.*, hlm. 197

- b. Telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit atau imbal hasil pembiayaan yang disebabkan dampak dari bencana alam di daerah tertentu; dan
- c. Direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam;”

Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (5) POJK No.45/POJK.03/2017 menyatakan:

“Penetapan kualitas kredit bagi bank umum atau pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana yang dimaksud hanya berlaku untuk Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana alam”.

Dalam Pasal 3 POJK No.45/POJK.03/2017 menyatakan:

- (1) Kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana alam.
- (2) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan restrukturisasi Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyesihan penghapusan aktiva produktif

bank perkreditan rakyat atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

- (3) Restrukturisasi Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan restrukturisasi Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun setelah terjadinya bencana alam.

Pasal 6 POJK No.45/POJK.03/2017 menyatakan:

Penentuan daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan aspek:

- a. Luas wilayah yang terkena bencana alam;
- b. Jumlah korban jiwa;
- c. Jumlah kerugian materiil;
- d. Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam;
- e. Persentase jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang terkena bencana alam;
- f. Persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang terkena bencana alam; dan
- g. Aspek lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk dipertimbangkan.

Jadi pengaturan tentang perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa pelanggaran aturan Restrukturisasi, penilaian kualitas kredit, atau pembiayaan syariah, dana atau pemberian kredit atau pembiayaan syariah baru di seluruh Kabupaten atau kota di Pulau Lombok. Perlakuan khusus tersebut juga

diberikan untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan syariah Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.45 /POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

POJK tersebut di antaranya berisi, pertama penilaian kualitas kredit meliputi penetapan kualitas kredit berplafon maksimal Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga. Sementara itu bagi kredit dengan plafon di atas Rp 5 miliar, penetapan kualitas kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Selanjutnya, penetapan kualitas kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

Kedua mengenai kualitas Kredit yang direstrukturisasi, meliputi kualitas kredit bagi bank umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai jangka waktu Keputusan Dewan Komisiner. Lalu restrukturisasi kredit tersebut dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan kredit macet akibat bencana alam menurut hukum positif diatur secara umum dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara mengenai ganti rugi karena keadaan *force majeure* atau *overmacht* dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar sisa angsuran kredit. Kemudian Dalam Pasal 8 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan secara umum pengaturan kredit. Sedangkan secara lebih khusus di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Alam yang terdapat dalam Pasal yang kemudian diperjelas dengan dikeluarkan siaran pers (SP) 54/DHMS/OJK/VIII/2018 tentang perlakuan khusus terhadap nasabah dan industri jasa keuangan yang terdampak gempa di Provinsi NTB

Kebijakan Bank Rakyat Indonesia Gunungsari terhadap kredit macet akibat gempa dilakukan dengan memberi Restrukturisasi untuk kredit KUR dan KUPEDES, suntikan dana hanya untuk nasabah debitur tertentu yang mendapat penilaian baik dari pihak bank dan menaikkan kolektibilitas nasabah yang semula macet menjadi nasabah lancar sehingga dalam BI *checking* tidak terdaftar sebagai nasabah yang tidak beritikad baik.

## Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah mempertegas ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara dalam bentuk peraturan tertulis sebagai alasan untuk membebaskan nasabah debitur dari kewajiban membayar utang atau kredit, karena peraturan yang kabur atau tidak jelas maka perlu dibuatkan kategori mengenai keadaan memaksa seperti apa yang dapat di hapus bukukan sehingga masyarakat tidak salah mengartikan adanya sebuah keadaan memaksa. artinya keadaan memaksa bukan saja akibat faktor alam, bisa karena kondisi sosial dan keadaan darurat, karena keadaan ekonomi (moneter), karena kebijakan atau peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah, dan keadaan teknis yang tidak terduga, sehingga masyarakat tidak serta merta menganggap bahwa terjadinya bencana alam menjadikan kredit dari nasabah debitur tersebut menjadi hapus buku.
2. Sebaiknya pihak Bank Rakyat Indonesia Gunungsari melakukan survei lapangan atau pengecekan langsung secara berkala ke lokasi nasabah debitur yang terkena dampak gempa agar diperoleh data yang lebih *valid* mengenai laporan nasabah debitur yang mengaku mengalami kerugian akibat gempa, dan sebaiknya penanggulangan kredit macet akibat gempa yaitu dengan memberikan reconditioning (perpanjangan waktu) karna dinilai lebih efektif untuk menekan angka kredit yang bermasalah bukan dengan restrukturisasi atau dengan memberikan penambahan fasilitas kredit baru, yang berdampak pada membengkaknya utang dari debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Rindjin Ketut, 2003, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta.

Sapto Ade, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif*, Trisakti, Jakarta.

### Peraturan-Peraturan

Indonesia. Kitab Undang-Undang HukumPerdata

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 *tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. LN No. 202 Tahun 2012. TLN No. 5354

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 *tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam*. LN No. 151 Tahun 2017, TLN No. 6094

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang Perbankan*. LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790